



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi administrasi yang dimulai dari pendaftaran calon peserta didik baru sampai dengan penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.

6. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi: TK, SD dan SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Bengkalis.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sistem PPDB dengan mekanisme dalam jaringan adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data menggunakan sistem *database*, dimulai dari proses *entry* data sampai dengan hasil seleksi berbasis web.
11. Sistem PPDB dengan mekanisme luar jaringan adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data secara manual.
12. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap satuan pendidikan.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
14. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satuan lingkungan pendidikan secara bersama sama dengan peserta didik reguler lainnya.
15. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah (NUS/M) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian SD yang dicantumkan dalam Surat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SHUS/M).
16. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
17. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
18. Prestasi nonakademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) satuan pendidikan di Daerah.

19. Kartu Keluarga atau yang disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
20. Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban.
21. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi:
 - 1) dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan dalam PPDB; dan
 - 2) kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Nondiskriminatif artinya PPDB dapat diikuti oleh setiap warga negara yang berusia sekolah tanpa membedakan suku, gender, daerah, agama dan golongan;
- b. Objektif artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum;
- c. Transparansi artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- d. Akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya;
- e. Berkeadilan artinya PPDB tidak membedakan status ekonomi/sosial dan setiap masyarakat mempunyai hak yang sama.

Pasal 4

Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III
PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan/atau
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; dan/atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dikecualikan bagi anak Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD; dan
- c. nama calon peserta didik tercantum dalam KK orang tua/wali.

Pasal 8

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan/atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 huruf a.

Pasal 9

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB Jalur Zonasi bagi calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif, melampirkan *assestmen* awal calon peserta didik (*assestment* fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik).
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.
- (3) Prioritas diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus (inklusi) yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan keturunannya.

Pasal 10

Calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara inklusif, dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 huruf a; dan
- b. ijazah dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

Pasal 11

- (1) Peserta didik dari sekolah di negara lain, dapat mendaftar PPDB SMP, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, serta wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) peserta didik dari sekolah di negara lain wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

BAB IV
JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. jalur prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (3) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk kuota calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (6) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kuota anak guru karena tugas.
- (7) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru sisa kuota pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (8) Apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (9) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi calon peserta didik yang mendaftar PPDB pada SMP di dalam Pondok Pesantren yang berasrama.
- (5) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di Asrama Pondok Pesantren sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah/madrasah dalam Daerah.

Pasal 15

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tua/wali pindah tugas baik dalam Daerah maupun dari luar Daerah.
- (2) Pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru dilengkapi dengan surat yang menerangkan tempat perpindahan tugas dari pihak yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi mempertimbangkan salah satu, dari:
 - a. nilai ujian sekolah/madrasah; dan
 - b. nilai prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau nonakademik).
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal ditetapkannya pelaksanaan pendaftaran PPDB.

BAB V
PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Jadwal PPDB

Pasal 17

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Jadwal PPDB diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 18

- (1) PPDB pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan melampirkan foto kopi dokumen yang dibutuhkan dengan sesuai persyaratan.

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

- (3) Pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan calon peserta didik, jika tidak sedang terdaftar pada salah satu jalur pendaftaran PPDB di dalam wilayah zonasi.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 20

Seleksi calon peserta didik baru pada satuan pendidikan dilakukan, jika jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung yang ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh sebagai berikut:
 - a. dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung; dan
 - b. mempersyaratkan kepada calon peserta didik telah mengikuti pendidikan TK.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana maksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.

- (2) Jika nilai calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 24

Untuk sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar dapat menerima semua peserta didik tanpa seleksi.

BAB VI DAFTAR ULANG DAN PEMBERKASAN

Pasal 25

- (1) Calon peserta didik baru TK, SD dan SMP yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan foto kopi dokumen untuk mendukung persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11.
- (2) Panitia PPDB Satuan Pendidikan memverifikasi kesesuaian antara bukti fisik dengan data yang di-*entry* pada saat pendaftaran dalam jaringan.
- (3) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB sekolah tidak sesuai dengan data yang di-*entry* pada saat pendaftaran dalam jaringan (*daring*), maka hak sebagai calon peserta didik di Satuan Pendidikan tersebut gugur.
- (4) Panitia PPDB Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan (KORWILCAM) dengan melampirkan berita acara verifikasi data dan bukti data fisik calon peserta didik.

BAB VII DAYA TAMPUNG DAN ZONASI SEKOLAH

Pasal 26

- (1) Sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan.
- (2) Daya tampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang ada.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan berdasarkan pembagian wilayah zonasi,
- (2) Penentuan dan pembagian wilayah zonasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

**BAB VIII
ROMBONGAN BELAJAR**

Pasal 28

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk satuan pendidikan keagamaan, diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- c. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dapat dikecualikan bagi satuan pendidikan yang paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 29

Jumlah rombongan belajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk satuan pendidikan keagamaan diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, dengan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar.
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar dengan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

**BAB IX
PEMENUHAN KUOTA PPDB**

Pasal 30

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya kuota PPDB SD, panitia satuan pendidikan dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan kuota dengan mekanisme dalam jaringan atau luar jaringan.

- (2) Pemenuhan kuota PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya kuota PPDB SMP, panitia satuan pendidikan melaporkan secara tertulis kepada Panitia PPDB Kabupaten.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia PPDB Kabupaten dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan kuota dengan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (3) Pendaftaran peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya melalui jalur zonasi dengan 1 (satu) pilihan sekolah.
- (4) Calon peserta didik yang telah mengikuti PPDB tahap pertama dan telah diterima, baik yang sudah daftar ulang (pemberkasan) maupun yang tidak daftar ulang (pemberkasan) tidak dapat mengikuti PPDB pemenuhan kuota.

Pasal 32

Jika masih terdapat kekurangan kuota, baik sebelum maupun sesudah pemenuhan kuota PPDB, satuan pendidikan tidak boleh menerima calon peserta didik baru tanpa persetujuan Kepala Dinas.

BAB X LARANGAN

Pasal 33

Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam melaksanakan PPDB pada jenjang TK, SD dan SMP Negeri dilarang:

- a. melakukan pungutan liar, penyuapan, percaloan dan sejenisnya;
- b. membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak manapun;
- c. membebani biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan/atau pemberkasan; dan/atau
- d. melakukan pertukaran antar sekolah terhadap calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima.
- e. menjual bahan/pakaian seragam, buku dan biaya lainnya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 34

Hal-hal yang bersifat teknis pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 April 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI. HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 25